



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponu Lamalaka, 10 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KEC, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**; -----

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Man Mokodongan, 25 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak tahu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KEC, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 10 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manado Selatan, Kotamadya Manado sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor K-3/PW.90/143/13/IX/1990, tertanggal 07 September 1990; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Manado selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Sekatak (Kabupaten Bulungan); -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:-----
 - a. ANAK, umur 26 tahun; -----
 - b. ANAK, umur 23 tahun; -----
 - c. ANAK, umur 16 tahun; -----
 - d. ANAK, umur 13 tahun; -----
 - e. ANAK, umur 10 tahun; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2009 disebabkan tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat; -----
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak bertemu, Penggugat berusaha mencari Tergugat melalui telfon HP namun tidak aktif, akan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;-----
6. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 8 (delapan) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak

Hal. 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama
Tergugat dimasa yang akan datang;-----

7. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat guagtan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: -----

A. Surat:

Bukti P : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K-3/PW.90/143/13/IX/1990, tertanggal 07 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan, Kotamadya Manado yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

B. Saksi:

1. Abbas bin M. Sahar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 1995 dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi;-----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Karena sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pula memberi nafkah;-----
- Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;-----

2. Anwar bin Abe, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil. Karena sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pula memberi nafkah; -----
- Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 12 April 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Hal. 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; -----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan bukti surat P;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan, Kotamadya Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 (dua) sampai 6 (enam), Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Abbas bin M. Sahar dan saksi Anwar bin Abe;-----

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, dan mengenai ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta akibat ketidak rukunan tersebut yang menjadi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah tetangga dan tetangga Penggugat. Dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan angka 2 (dua) sampai 5 (lima) yang harus dibuktikan oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Agustus 1990 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
2. Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berkediaman bersama di Desa Sekatak Bengara Kecamatan Sekatak; -----
3. Pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi;-----
4. Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkah kepada Penggugat; -----
5. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;-----
6. Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat suami istri sah;-----

Hal. 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



2. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit serta tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut turut, dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun telah dicari oleh Penggugat;-----
3. Tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat sejak kepergian Tergugat pada tahun 2009;-----
4. Tidak ada pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

وَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجْزُ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكراً من القول أو الفعل

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : 5 (lima) orang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأينة و الإستقرار

Artinya :-----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,
dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat
keadilan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam Kitab
Ghoyatul Marom yang berbunyi : -----

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami,
maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/pertengkaran atau karena
salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah
pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau
tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu
sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat
dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Selor serta tidak pula
memberikan jawaban secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah
tangga Tergugat dengan Penggugat; -----

Hal. 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Hal. 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan diberikan atas permintaan
Pemohon pada tanggal
20.... dan Penetapan tersebut
belum/telah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, 2018

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Tse